

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan suatu tahapan yang sangat penting dalam merealisasikan kebijakan publik secara komprehensif. George Edward III dalam Pramono (2020:20) menjelaskan Implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak terwujud. Tindakan ini memuat usaha-usaha untuk mengubah sebuah keputusan menjadi tindakan untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang telah ditetapkan melalui keputusan kebijakan yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan upaya pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, untuk saling mendukung antar anggota keluarga. Proses ini meliputi berbagai tahapan, mulai dari tahap identifikasi dan penerimaan manfaat, penyaluran bantuan, hingga evaluasi dan efektivitas program.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang memenuhi syarat, seperti ibu hamil, anak-anak sekolah, penyandang disabilitas berat, dan lansia. Selain memberikan bantuan finansial, PKH juga mendorong penerima manfaat untuk mengakses

layanan kesehatan dan pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Program Keluarga Harapan (PKH) telah menjadi bagian penting dalam upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dengan memberikan bantuan kepada jutaan keluarga yang membutuhkan, terutama dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan. Sejak diperkenalkan pada tahun 2007, program ini terus berkembang dan menghadapi tantangan, seperti memastikan data penerima tetap akurat agar bantuan diberikan kepada yang benar-benar berhak. Selain itu, koordinasi antar lembaga dan kebijakan yang tepat diperlukan agar manfaatnya lebih luas. PKH juga berusaha selaras dengan program sosial lain untuk lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan, dengan harapan dapat mendorong kemandirian ekonomi dan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

Pada umumnya, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Program ini memberikan bantuan langsung kepada keluarga yang terdaftar sebagai penerima manfaat, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta mendorong mereka agar lebih mandiri secara ekonomi. Selain sebagai bantuan finansial, PKH juga mengedepankan pendampingan dan edukasi bagi keluarga penerima agar mereka dapat memanfaatkan bantuan dengan optimal. Seiring berjalannya waktu, program ini terus dikembangkan agar semakin tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat yang membutuhkan. (Fakhra Heryuni, 2022)

Kebijakan mengenai PKH di Indonesia dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial. PKH menjadi salah satu program Conditional Cash Transfer (CCT) yang juga dikenal di dunia dalam menanggulangi kemiskinan yang kronis, sebagai bentuk penanggulangan sosial. Program ini memberikan bantuan dana kepada RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mengklaim melaksanakan Program Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut. Untuk saat ini, komponen PKH difokuskan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. karena ketiganya dianggap sebagai inti peningkatan kualitas hidup masyarakat (Buku Kerja Pendamping PKH, 2008).

(Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, 2011) yang dirancang sebagai landasan hukum dalam upaya pengentasan kemiskinan secara terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan.. Undang-undang ini menekankan pentingnya upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan tunai dan pemberdayaan ekonomi. Ini melibatkan berbagai tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat miskin, seperti peningkatan akses ke pendidikan, layanan kesehatan, peluang kerja, dan program-program bantuan sosial (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Sejalan dengan kebijakan tersebut juga terdapat kebijakan lain yang selaras yaitu (PERMENSOS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga

Harapan PKH, 2018) yang menjelaskan bahwa PKH harus dilaksanakan secara terstruktur dan tepat sasaran, dengan mekanisme yang mencakup penyaluran bantuan, verifikasi data, pemantauan, dan pendampingan sosial. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan sebagai salah satu upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Program ini juga bertujuan memperbaiki aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial guna meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin dan rentan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, kemiskinan masih menjadi isu krusial yang belum sepenuhnya teratasi melalui pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Meskipun program ini telah menjangkau kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat yang diterima belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Terdapat kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan, yang ditandai oleh akurasi data penerima manfaat yang rendah, koordinasi antar instansi yang lemah, serta keterbatasan sumber daya pendamping. (Wawancara awal, 28 Desember 2024).

Fenomena lainnya yang ditemukan oleh peneliti pada saat observasi awal salah satunya adalah bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan dalam distribusi dan pemanfaatannya. Beberapa penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan akibat kurangnya sosialisasi, keterbatasan

transportasi, serta informasi yang belum merata. Selain itu, terdapat kelompok penerima yang belum sepenuhnya memanfaatkan fasilitas kesehatan meskipun telah mendapatkan bantuan. Temuan ini mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih tepat sasaran agar bantuan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. (Wawancara awal, 28 Desember 2024).

Pemerintah dan berbagai pihak berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dalam Upaya mengurangi kemiskinan di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, diharapkan jumlah keluarga miskin dapat berkurang secara bertahap, serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Berikut di jelaskan presentasi kemiskinan yang terdapat di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan 2021-2024:

Tabel 1. 1
Presentase Kemiskinan di Kelurahan Terjun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Presentase Penduduk Miskin (%)
1	2021	193,03	8,34
2	2022	187,74	8,07
3	2023	187,28	8,00
4	2024	186,45	8,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2024

Berdasarkan data diatas, persentase kemiskinan di wilayah ini menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan dukungan. Dengan pendataan yang akurat serta pemanfaatan program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah berusaha memastikan bantuan diberikan tepat sasaran. Guna mengurangi angka kemiskinan

di kelurahan terjun kecamatan Medan Marelan, dengan menerapkan Perda Kota Medan No. 5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan.

Dalam Penerapan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terjun mencakup dampak kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terjun, Medan Marelan, diimplementasikan berdasarkan teori kebijakan sosial, pembangunan ekonomi, dan transfer dana bersyarat, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tunai yang telah terbukti meningkatkan partisipasi pendidikan dan kesehatan di antara 870 rumah tangga penerima di kelurahan dengan populasi sekitar 37.098 jiwa. Bantuan yang diberikan kepada lanjut usia dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 2.400.000 per tahun, atau Rp 600.000 per tahap. Bantuan ini bertujuan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar lansia, seperti akses layanan kesehatan, pemenuhan gizi, serta dukungan ekonomi bagi mereka yang tidak lagi produktif secara finansial. Lansia yang berusia 60 tahun ke atas dan terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH. Sedangkan Bantuan yang diberikan kepada Penyandang disabilitas berat adalah Rp 600.000 per tahap, dengan total Rp 2.400.000 per tahun. Berikut dijelaskan jumlah penerima PKH di kelurahan terjun sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Jumlah penerima PKH Kesejahteraan di Terjun 2021-2024

No	Tahun	Jumlah Penerima PKH Kesejahteraan		Keterangan
		Lansia	P. Disabilitas	
1	2021	245	6	Program Terlaksana
2	2022	258	13	Program Terlaksana
3	2023	278	24	Program Terlaksana

4	2024	289	28	Program Terlaksana
---	------	-----	----	-----------------------

Sumber: Dinas Sosial Kota Medan

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah penerima manfaat PKH bidang kesejahteraan dari tahun 2021 hingga 2024 menunjukkan bahwa program ini telah berjalan dengan baik dan terus dikembangkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, program ini semakin berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Penelitian menunjukkan bahwa PKH di Kelurahan Terjun telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas melalui bantuan tunai bersyarat. Namun, pelaksanaan program masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakakuratan data penerima manfaat, koordinasi antar instansi yang belum optimal, serta keterbatasan sumber daya pendamping. Untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan, diperlukan pembaruan data secara berkala, penguatan kapasitas pelaksana, dan integrasi PKH dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dicermati dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa terdapat sebuah hal yang cukup menarik yang terjadi, sebuah kebijakan penanggulangan kemiskinan (*Poverty Alleviation*) yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan masih jauh dari kata berhasil. (Prokopim Pemko Medan, 2023). Dalam hal ini Pemerintah Kota Medan dinilai kurang serius dalam menerapkan Perda Kota Medan No.5/2015 tentang penanggulangan kemiskinan ini. Jika Perda ini benar-benar diterapkan maka warga Medan tidak ada lagi yang susah. Sejauh ini Pemerintah Kota Medan belum menjalankan Perda dengan

benar, hal tersebut dibuktikan dengan sampai saat ini belum diterbitkannya Peraturan walikota untuk perda tersebut.

Berdasarkan permasalahan di Kecamatan Medan Marelan sebagaimana telah dijelaskan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tindakan yang dilakukan pemerintah Kota dalam penerapan kebijakan PKH terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. Dari latar belakang yang telah di urai. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Medan dengan judul “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Program K eluarga Harapan dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan?
2. Apa saja penghambat Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian maka diperlukan fokus penelitian, hal tersebut agar penelitian ini menjadi lebih terarah. Adapun yang menjadi fokus penelitian berdasarkan rumusan masalah diatas, sebagai berikut:

1. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Terjun, Kecamatan Medan Marelan Kota Medan difokuskan pada kesejahteraan sosial

berdasarkan Kondisi ekonomi, sosial dan politik, Komunikasi antar organisasi pelaksana, Sumber daya, dan Sikap para pelaksana.

2. Penghambat Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan Program Keluarga Harapan dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui penghambat Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi beberapa aspek, diantaranya yaitu

1. Manfaat Teoritis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dalam bidang administrasi publik dan kebijakan sosial, khususnya terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Manfaat secara akademis, diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti dengan melihat permasalahan yang sama, sehingga peneliti dapat memberikan rekomendasi kritikan terhadap permasalahan yang akan diteliti untuk memberikan perubahan yang lebih baik lagi kedepannya.

3. Manfaat Praktis, diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Medan dalam menerapkan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan lebih baik guna mengurangi kemiskinan.